



DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

Persyaratan

- Permohonan tertulis;
- Fotokopi IMTA yang masih berlaku (jika ingin perpanjang IMTA);
- Fotokopi pasport orang asing yang akan dipekerjakan;
- Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang masih berlaku.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Direktur Urusan Agama Katolik (DIRURA) ke bagian surat masuk Tata Usaha Sekretariat Ditjen Bimas Katolik;
- Petugas layanan memeriksa dokumen, jika lengkap dan sah akan diproses dan jika tidak akan dikembalikan ke pemohon;
- Pemohon menunggu proses pembuatan surat rekomendasi;
- Pemohon mengambil surat rekomendasi ke Subdit Kelembagaan Direktorat Urusan Agama Katolik.

Jangka waktu penyelesaian

2 jam / orang setelah berkas diterima oleh petugas.

Biaya/Tarif

Rp. 0,- (Gratis).

Produk Layanan

Surat Rekomendasi Izin Menggunakan Tenaga Asing.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Pemohon layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui alamat email: pemberdayaanlembaga@gmail.com;
- Melalui telepon (021) 3920437 dengan Kepala Subdit Kelembagaan;
- Datang langsung ke Subdit Kelembagaan Ditjen Bimas Katolik, dengan alamat: Gedung Kementerian Agama RI Lantai 13, Jl. MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;
- Mengirim surat ditujukan kepada Direktur Urusan Agama Katolik, dengan alamat: Gedung Kementerian Agama RI Lantai 13, Jl. MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;
- Pengaduan melalui surat baik manual maupun elektronik akan dijawab paling lambat 2 hari kerja sejak surat pengaduan diterima.